



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 /POJK.03/2019
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan berkembang sehingga mampu bersaing secara nasional maupun internasional, diperlukan struktur permodalan bank yang kuat;
- b. bahwa untuk mengukur struktur permodalan bank, diperlukan indikator rasio permodalan untuk melengkapi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Rasio Pengungkit atau *Leverage Ratio* yang selanjutnya disebut Rasio Pengungkit adalah perbandingan antara modal inti dengan total eksposur.
3. Modal Inti adalah modal inti sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
4. Total Eksposur adalah penjumlahan dari eksposur aset pada laporan posisi keuangan, eksposur transaksi derivatif, eksposur transaksi pembiayaan surat berharga (*securities financing transactions*), dan eksposur transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontinjensi.
5. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

Pasal 2

- (1) Bank wajib menyediakan Modal Inti yang memadai berdasarkan Total Eksposur yang tercatat pada laporan posisi keuangan serta laporan komitmen dan kontinjensi.
- (2) Penyediaan Modal Inti yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan Rasio Pengungkit.
- (3) Bank wajib memenuhi Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah sebesar 3% (tiga persen) setiap waktu.
- (4) Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam denominasi rupiah.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi.
- (2) Pemenuhan Rasio Pengungkit secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi.

BAB II

PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT

Pasal 4

- (1) Untuk pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Bank wajib menghitung Modal Inti dan Total Eksposur.

- (2) Modal Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. modal inti utama dan modal inti tambahan bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau
 - b. dana usaha, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan umum, saldo surplus revaluasi aset tetap, dan pendapatan komprehensif lain bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri,
- dengan memperhitungkan faktor pengurang modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
- (3) Total Eksposur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup posisi *trading book* dan *banking book*.
- (4) Dalam melakukan perhitungan Total Eksposur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dilarang:
- a. melakukan proses saling hapus antara posisi aset dengan liabilitas yang tercatat pada laporan posisi keuangan;
 - b. mengakui agunan, garansi, penjaminan, atau teknik mitigasi risiko kredit lainnya sebagai faktor pengurang untuk Total Eksposur; dan/atau
 - c. mengakui aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
- (5) Tata cara perhitungan Total Eksposur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini.

BAB III PELAPORAN DAN PUBLIKASI

Pasal 5

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit berdasarkan posisi akhir triwulan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan Total Eksposur Rasio Pengungkit; dan
 - b. laporan perhitungan Rasio Pengungkit.
- (3) Posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
- (4) Format laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tata cara pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal pelaporan daring kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan, laporan disampaikan secara luring.
- (4) Batas waktu penyampaian laporan secara daring dan secara luring ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tanggal 7 setelah akhir bulan laporan, untuk laporan Bank secara individu; dan

- b. tanggal 21 setelah akhir bulan laporan, untuk laporan Bank secara konsolidasi.
- (5) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pertama kali untuk posisi akhir bulan Maret 2020.

Pasal 7

Penyampaian laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disampaikan kepada:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 8

- (1) Bank wajib mempublikasikan laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit berdasarkan posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

- (2) Publikasi laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit posisi akhir triwulanan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui:
 - a. situs web Bank untuk laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) posisi akhir triwulan laporan; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) surat kabar nasional berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas, situs web Bank, dan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, untuk nilai persentase Rasio Pengungkit posisi akhir triwulan laporan yang dicantumkan pada laporan publikasi triwulanan.
- (3) Kewajiban publikasi laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit posisi akhir triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat:
 - a. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September; dan
 - b. akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan akhir bulan Desember.
- (4) Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian laporan publikasi triwulanan untuk nilai persentase Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tata cara, format, dan jangka waktu publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.
- (5) Publikasi laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pertama kali untuk posisi laporan akhir bulan Maret 2020.

Pasal 9

- (1) Bank wajib memelihara pengumuman laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit posisi akhir triwulan laporan pada situs web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling singkat untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.
- (2) Bagi Bank baru yang merupakan hasil penggabungan, peleburan, atau konversi kurang dari 5 (lima) tahun tetap wajib memelihara pengumuman laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Bank dinyatakan tidak melakukan publikasi nilai Rasio Pengungkit posisi akhir triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dalam hal laporan publikasi triwulanan yang diumumkan tidak mencantumkan informasi mengenai nilai persentase Rasio Pengungkit posisi akhir triwulan laporan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan/atau Pasal 4 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan Bank;

- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
- c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 12

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 9 dikenai sanksi administratif sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 232

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 /POJK.03/2019
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Pengalaman krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di berbagai negara pada tahun 2008 menunjukkan bahwa terjadi kondisi pengungkitan yang berlebihan pada sistem perbankan baik untuk eksposur yang tercatat pada laporan posisi keuangan maupun eksposur transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontinjensi Bank.

Meskipun Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang kuat, kondisi pengungkitan yang berlebihan ternyata dapat menimbulkan kerugian bagi Bank dan perekonomian secara keseluruhan pada saat terjadi proses penjualan aset dalam jumlah besar yang mengakibatkan harga aset pada sistem keuangan semakin menurun. Selanjutnya, jumlah dan kualitas modal secara bersamaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh Bank pada saat kondisi likuiditas pada sistem keuangan menurun secara signifikan. Kondisi ini menimbulkan dampak terjadinya kontraksi kredit secara besar-besaran yang berpengaruh pada menurunnya kemampuan Bank untuk menopang pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya risiko kredit secara menyeluruh.

Sebagai salah satu upaya untuk memitigasi dampak tersebut, diperkenalkan suatu rasio tambahan dalam bentuk Rasio Pengungkit yang dipergunakan untuk melengkapi rasio kerangka permodalan berbasis risiko berupa Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Rasio Pengungkit bertujuan untuk membatasi kondisi pengungkitan yang berlebihan pada sektor perbankan sehingga proses penjualan aset yang memburuk dan dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan serta perekonomian dapat dihindari. Rasio Pengungkit merupakan pengukuran yang lebih sederhana dan tidak berbasis risiko sehingga diharapkan dapat memperkuat persyaratan perhitungan modal berbasis risiko.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Konversi mata uang asing menjadi rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs tengah penutupan Bank Indonesia pada tanggal laporan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan usaha asuransi memiliki karakteristik risiko yang sangat berbeda dengan kegiatan usaha Bank sehingga tidak diterapkan perhitungan Rasio Pengungkit.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Teknik mitigasi risiko kredit merupakan metode pengakuan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan Total Eksposur Rasio Pengungkit merupakan laporan yang memuat perhitungan Total Eksposur secara rinci dengan membandingkan antara nilai Total Eksposur berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan nilai Total Eksposur berdasarkan metode perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf b

Laporan perhitungan Rasio Pengungkit merupakan laporan yang menyajikan informasi kuantitatif berupa perhitungan dan nilai Rasio Pengungkit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh:

Untuk laporan Rasio Pengungkit Bank secara individu posisi akhir bulan Maret 2020 paling lambat disampaikan pada tanggal 7 April 2020.

Huruf b

Contoh:

Untuk laporan Rasio Pengungkit Bank secara konsolidasi posisi akhir bulan Maret 2020 paling lambat disampaikan pada tanggal 21 April 2020.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Publikasi untuk laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit posisi akhir bulan Maret 2020 dilakukan paling lambat pada tanggal 15 Mei 2020.

Huruf b

Contoh:

Publikasi untuk laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit posisi akhir bulan Desember 2020 dilakukan paling lambat pada akhir bulan Maret 2021.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit posisi akhir bulan Maret 2020 dipelihara pada situs web Bank sampai dengan akhir bulan Maret 2025.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 31 /POJK.03/2019

TENTANG

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO

PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM

**PEDOMAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT
BAGI BANK UMUM**

DAFTAR ISI

Lampiran A	TATA CARA PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM
Lampiran B	TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM
Lampiran B.1	FORMAT LAPORAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO PENGUNGKIT
Lampiran B.2	PENGISIAN LAPORAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO PENGUNGKIT
Lampiran B.3	FORMAT LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT
Lampiran B.4	TATA CARA PENGISIAN LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT
Lampiran C	CONTOH PENGISIAN LAPORAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO PENGUNGKIT DAN LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT

Lampiran A

**TATA CARA PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT
BAGI BANK UMUM**

I. UMUM

1. Rasio Pengungkit merupakan perbandingan antara Modal Inti dengan penjumlahan Total Eksposur pada laporan posisi keuangan dan nilai Transaksi Rekening Administratif (TRA) pada laporan komitmen dan kontinjensi.

2. Rasio Pengungkit dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: Modal Inti

Total Eksposur

3. Modal Inti yaitu:

a. modal inti utama dan modal inti tambahan bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau

b. dana usaha, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan umum, saldo surplus revaluasi aset tetap, dan pendapatan komprehensif lain bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri,

dengan memperhitungkan faktor pengurang modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

4. Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit merupakan penjumlahan dari eksposur aset dalam laporan posisi keuangan, eksposur transaksi derivatif, eksposur transaksi pembiayaan surat berharga (*Securities Financing Transactions/SFT*), eksposur TRA dalam laporan komitmen dan kontinjensi.

$\text{Total Eksposur} = \text{eksposur aset di neraca} + \text{eksposur transaksi derivatif} + \text{eksposur SFT} + \text{eksposur TRA dalam laporan komitmen dan kontinjensi}$

5. Cakupan posisi *trading book* dan *banking book* mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

6. Entitas referensi merupakan pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar dari aset yang mendasari, termasuk:
 - a. penerbit dari surat berharga yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari; dan
 - b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang dari kredit atau tagihan yang dialihkan dan ditetapkan sebagai aset yang mendasari.

II. PERHITUNGAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO PENGUNGKIT

A. Umum

1. Perhitungan nilai eksposur dalam Rasio Pengungkit pada umumnya menggunakan nilai tercatat dari eksposur.
2. Nilai tercatat yang digunakan sebagai perhitungan Rasio Pengungkit yaitu nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atas aset, sesuai standar akuntansi keuangan.
3. Dalam melakukan perhitungan Total Eksposur, Bank dilarang:
 - a. melakukan proses saling hapus antara posisi aset dengan liabilitas yang tercatat pada laporan posisi keuangan;
 - b. mengakui agunan, garansi, penjaminan, atau teknik mitigasi risiko kredit lainnya sebagai faktor pengurang untuk Total Eksposur; dan/atau
 - c. mengakui aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Bank yang melakukan aktivitas sekuritisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bank yang melakukan sekuritisasi tradisional dan bertindak sebagai kreditur awal dapat mengeluarkan kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan kepada penerbit dalam perhitungan Total Eksposur Rasio Pengungkit sepanjang memenuhi persyaratan pengalihan aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal ini, eksposur sekuritisasi yang tetap tercatat pada laporan posisi keuangan Bank akan diperhitungkan dalam Rasio Pengungkit.

- b. Bank yang melakukan sekuritisasi sintesis dan/atau sekuritisasi tradisional namun tidak memenuhi persyaratan pengalihan aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum tetap harus memperhitungkan aset keuangan yang mendasari dalam perhitungan Total Eksposur Rasio Pengungkit.
5. Bank harus waspada terhadap transaksi atau struktur yang dapat menyebabkan Bank tidak dapat mengetahui sumber pengungkit secara memadai. Transaksi atau struktur tersebut antara lain:
- a. Bank melakukan transaksi SFT dimana eksposur kepada pihak lawan meningkat ketika kualitas kredit pihak lawan menurun atau transaksi SFT dimana kualitas kredit pihak lawan secara positif berkorelasi dengan nilai dari surat berharga yang diterima (kualitas kredit dari pihak lawan menurun ketika nilai surat berharga turun);
 - b. Bank yang umumnya memiliki peran sebagai pelaku utama dalam melakukan transaksi derivatif dan SFT kemudian memilih menjadi agen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perlakuan khusus terhadap agen dalam perhitungan Rasio Pengungkit;
 - c. Bank melakukan *collateral swap trade* untuk menghindari dihitungnya nilai agunan dalam perhitungan eksposur Rasio Pengungkit; dan
 - d. Bank menciptakan struktur atau mekanisme untuk memindahkan aset dari neraca.

Dalam hal sumber pengungkit dari transaksi tersebut tidak dapat diketahui secara memadai dalam Rasio Pengungkit atau berpotensi menyebabkan proses penjualan aset (*deleveraging*) menjadi tidak stabil, Bank meneliti kembali transaksi tersebut dan melakukan beberapa tindakan perbaikan, antara lain

meningkatkan kualitas pengelolaan dari Rasio Pengungkit atau menyampaikan laporan tambahan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan

1. Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan adalah seluruh aset, agunan dalam transaksi derivatif, agunan dalam SFT yang tercatat dalam laporan posisi keuangan, termasuk rekening giro di Bank Indonesia, namun tidak mencakup:
 - a. aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum; dan/atau
 - b. eksposur yang diperhitungkan dalam eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yaitu transaksi derivatif dalam laporan posisi keuangan dan SFT.
2. Perhitungan eksposur aset dalam laporan posisi keuangan adalah nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi, dengan formula:

$\text{Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan} = \{ \text{nilai tercatat aset} + \text{tagihan bunga yang belum diterima (jika ada)} - \text{CKPN} \}.$
--

3. Pembelian atau Penjualan Aset Keuangan secara Reguler
Perlakuan akuntansi untuk pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler yang belum dilakukan penyelesaian dapat menggunakan akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian.
Pembelian atau penjualan reguler yaitu pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

a. Akuntansi Tanggal Perdagangan

Dalam rangka perhitungan Rasio Pengungkit, Bank yang menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk pembelian dan penjualan aset keuangan harus mengeluarkan selisih (jika ada) antara piutang kas dari penjualan yang belum diselesaikan dengan utang kas dari pembelian yang belum diselesaikan, yang telah diakui berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Bank dapat melakukan saling hapus antara piutang kas dengan utang kas, tanpa memperhatikan perlakuan standar akuntansi keuangan atas saling hapus tersebut, sepanjang memenuhi persyaratan:

- 1) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan termasuk dalam definisi *trading book* Bank; dan
- 2) transaksi pembelian atau penjualan instrumen keuangan diselesaikan dengan basis *Delivery versus Payment* (DvP).

b. Akuntansi Tanggal Penyelesaian

Untuk perhitungan Rasio Pengungkit, perhitungan eksposur atas pembelian atau penjualan aset keuangan yang menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian berdasarkan metode perhitungan untuk eksposur TRA.

4. Perlakuan terhadap *Cash Pooling*

Cash pooling yaitu mekanisme Bank dalam menggabungkan saldo kredit dan/atau debit dari beberapa rekening milik satu nasabah yang menggunakan layanan *cash pooling* ke dalam saldo rekening tunggal atas nama nasabah tersebut untuk memfasilitasi manajemen kas dan/atau likuiditas. *Cash pooling* tersebut mensyaratkan proses transfer paling lama secara harian.

Setelah melakukan proses transfer, untuk perhitungan Rasio Pengungkit, Bank melakukan:

- a. dalam hal proses transfer terjadi secara harian maka Bank menghapus dan mengubah beberapa rekening milik satu nasabah yang menggunakan layanan *cash pooling* menjadi satu rekening tunggal atas nama nasabah tersebut

sepanjang Bank tidak memiliki kewajiban terhadap setiap rekening individu.

Dengan demikian, dasar perhitungan Rasio Pengungkit untuk *cash pooling* yaitu saldo dalam rekening tunggal, bukan beberapa rekening milik satu nasabah yang berpartisipasi; atau

- b. dalam hal proses transfer tidak terjadi secara harian, Bank tetap dianggap telah menghapus dan mengubah beberapa rekening milik satu nasabah yang menggunakan layanan *cash pooling* menjadi satu rekening tunggal. Saldo dalam rekening tunggal tersebut dapat digunakan sebagai basis perhitungan eksposur untuk Rasio Pengungkit sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) selain menyediakan beberapa rekening milik satu nasabah yang menggunakan layanan *cash pooling*, Bank menyediakan rekening tunggal dengan saldo dari seluruh rekening milik satu nasabah yang dapat ditransfer dan kemudian dihapuskan;
 - 2) Bank harus memiliki hak yang dapat dilaksanakan secara hukum untuk setiap saat mentransfer saldo dari masing-masing rekening nasabah yang menggunakan layanan *cash pooling* ke dalam rekening tunggal sehingga Bank tidak memiliki tanggung jawab atas saldo dalam rekening secara individu;
 - 3) Bank harus memastikan bahwa frekuensi proses transfer tersebut memadai setelah melakukan konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4) tidak terdapat ketidaksesuaian jatuh tempo saldo dalam beberapa rekening milik nasabah individu yang menggunakan layanan *cash pooling* dalam mekanisme *cash pooling* atau seluruh saldo berjangka waktu *overnight* atau *on demand*; dan
 - 5) Bank membayar bunga, membebaskan bunga dan/atau mengenakan biaya berdasarkan saldo gabungan dari masing-masing rekening milik nasabah individu yang berada dalam mekanisme *cash pooling*.

- c. dalam hal proses transfer tidak terjadi secara harian dan Bank tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2) maka Bank harus menampilkan secara terpisah saldo dalam beberapa rekening milik satu nasabah yang berpartisipasi secara individu.

C. Eksposur Transaksi Derivatif

1. Bank menghitung eksposur atas seluruh transaksi derivatif, termasuk transaksi penjualan proteksi dengan menggunakan derivatif kredit.
2. Perhitungan eksposur transaksi derivatif merupakan penjumlahan dari *Replacement Cost* (RC) dan *Potential Future Exposure* (PFE) yang dikalikan dengan 1,4 (satu koma empat), secara matematis dihitung dengan formula:

$$\text{Eksposur Transaksi Derivatif} = 1,4 \times (\text{RC} + \text{PFE})$$

3. Perhitungan eksposur transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan pada setiap *netting set*. Setiap *netting set* terdiri atas:
 - a. 1 (satu) transaksi derivatif, dalam hal tidak terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - b. 2 (dua) atau lebih transaksi derivatif dengan pihak lawan transaksi yang sama sepanjang 2 (dua) atau lebih transaksi derivatif dimaksud dapat dilakukan saling hapus melalui perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan tertentu untuk perjanjian saling hapus yaitu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Dalam rangka perhitungan Rasio Pengungkit, Bank tidak dapat melakukan saling hapus untuk kategori produk yang berbeda. Sebagai contoh: saling hapus antara transaksi derivatif dan SFT.

4. Perhitungan *Replacement Cost* (RC)

Perhitungan *Replacement Cost* (RC) dilakukan pada setiap *netting set*. Dalam rangka perhitungan Rasio Pengungkit, perhitungan RC untuk transaksi derivatif adalah nilai terbesar antara:

- a. nilai *mark to market* transaksi derivatif dikurangi dengan *cash variation margin* yang diterima oleh Bank ditambah *cash variation margin* yang diberikan oleh Bank; atau
- b. 0 (nol), dalam hal perhitungan dalam huruf a menghasilkan angka negatif,

yang secara matematis dihitung dengan formula:

$$RC = \max \{V - CVMr + CVMp ; 0\}$$

Keterangan:

- V : nilai *mark to market* transaksi derivatif.
CVMr : *cash variation margin* yang diterima oleh bank dan belum dikurangkan dari nilai *mark to market* transaksi derivatif (V).
CVMp : *cash variation margin* yang diberikan oleh bank.

Cash variation margin harus memenuhi persyaratan mengenai Perlakuan *Cash Variation Margin* (CVM).

Perhitungan RC untuk transaksi derivatif yang tidak memiliki pengukuran berdasarkan standar akuntansi keuangan karena transaksi tersebut sepenuhnya dicatat pada TRA adalah dengan menggunakan jumlah dari nilai wajar positif atas transaksi derivatif tersebut.

5. Perhitungan *Potential Futures Exposures* (PFE)

- a. Perhitungan PFE mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- b. Untuk perhitungan Rasio Pengungkit, *multiplier* dalam perhitungan PFE ditetapkan konstan yaitu 1 (satu).

- c. Dalam hal Bank melakukan penjualan opsi (*written option*) sehingga Bank memiliki eksposur terhadap aset yang mendasari, penjualan opsi tersebut diperhitungkan dalam perhitungan eksposur untuk Rasio Pengungkit.
6. Perlakuan Agunan
 - a. Agunan yang diterima
 - 1) Agunan yang diterima dalam transaksi derivatif memiliki dampak yang saling bertentangan terhadap kondisi pengungkitan (*leveraging*). Agunan tersebut dapat mengurangi eksposur pihak lawan namun agunan tersebut juga dapat digunakan oleh Bank sebagai kondisi pengungkitan (*leveraging*) dalam neraca Bank.
 - 2) Agunan yang diterima oleh Bank dalam transaksi derivatif tidak secara otomatis mengurangi kondisi pengungkitan (*leveraging*) yang secara inheren terdapat dalam neraca Bank akibat posisi derivatif. Hal tersebut dapat terjadi ketika eksposur Bank terkait penyelesaian transaksi derivatif tidak secara otomatis berkurang dengan adanya agunan.
 - 3) Berdasarkan pertimbangan pada angka 1) dan 2), untuk perhitungan Rasio Pengungkit, agunan yang diterima tidak dapat digunakan untuk mengurangi perhitungan eksposur transaksi derivatif meskipun agunan dimaksud dapat dilakukan saling hapus dengan eksposur transaksi derivatif. Dengan demikian, RC tidak dapat dikurangi dengan agunan yang diterima dan *multiplier* pada PFE ditetapkan sebesar 1 (satu).
 - b. Agunan yang diserahkan

Dalam hal Bank menyerahkan agunan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan Total Eksposur aset dalam neraca Bank berdasarkan standar akuntansi keuangan maka dalam perhitungan eksposur untuk Rasio Pengungkit, Bank harus menambahkan kembali (*gross up*) sebesar penurunan nilai eksposur aset dalam neraca dimaksud.

7. Perlakuan *Cash Variation Margin* (CVM)
 - a. Persyaratan tertentu untuk CVM sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) CVM dihitung secara harian dan dipertukarkan secara harian berdasarkan nilai *mark to market* transaksi derivatif. CVM dapat dipertukarkan pada awal hari berikutnya berdasarkan nilai *mark to market* akhir hari sebelumnya;
 - 2) CVM dipertukarkan sesuai mata uang yang disepakati dalam perjanjian transaksi derivatif, *master netting agreement* (MNA) atau *credit support annex* (CSA) atas MNA;
 - 3) CVM yang dipertukarkan sebesar nilai yang digunakan untuk memitigasi perubahan nilai *mark to market* dengan tetap memperhatikan nilai ambang batas *mark to market* transaksi derivatif dimana pihak lawan tidak harus menyerahkan agunan kepada Bank dan besaran nilai minimum agunan yang harus diserahkan oleh pihak lawan kepada Bank; dan
 - 4) MNA memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan Bank dan pihak lawan, serta dapat diterapkan saat terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi);
 - b) memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar; dan
 - c) terdapat proses saling hapus yang menghasilkan satu kewajiban hukum bagi salah satu pihak (Bank atau pihak lawan) dalam hal terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi) dengan memperhitungkan CVM.

- b. CVM yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diperhitungkan dalam perhitungan eksposur transaksi derivatif untuk Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada butir C.4 dengan perlakuan sebagai berikut:
 - 1) untuk CVM yang diterima oleh Bank dari pihak lawan, diperlakukan sebagai faktor pengurang RC sepanjang besaran tagihan derivatif (*mark to market* positif) yang tercatat dalam neraca belum dikurangi dengan CVM.
 - 2) untuk CVM yang diberikan Bank kepada pihak lawan, dalam hal Bank mencatat CVM dimaksud sebagai piutang kas maka piutang kas dimaksud dapat menjadi pengurang eksposur aset pada neraca untuk Rasio Pengungkit, namun demikian CVM dimaksud tetap diperlakukan sebagai faktor penambah RC.
8. Perhitungan Eksposur Transaksi Derivatif berupa Penjualan Derivatif Kredit
- Pengertian derivatif kredit tidak terbatas pada *Credit Default Swap* (CDS) dan *Total Return Swap* (TRS) yang dijual oleh Bank, tetapi juga segala bentuk opsi jual yang menyebabkan Bank memiliki kewajiban untuk memberikan proteksi kredit. Perhitungan eksposur atas penjualan derivatif kredit untuk Rasio Pengungkit yaitu:
- a. Nilai eksposur atas penjualan derivatif kredit merupakan penjumlahan antara:
 - 1) nilai eksposur risiko akibat kegagalan pihak lawan berdasarkan nilai wajar dari perjanjian penjualan derivatif kredit dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
 - 2) eksposur nosional kredit atas entitas referensi yang mendasari berupa nilai nosional efektif kredit yang direferensikan dalam penjualan derivatif kredit.
 - b. Perhitungan eksposur atas penjualan derivatif kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menghasilkan nilai yang berlebihan. Dengan demikian, dalam menghitung nilai eksposur risiko akibat kegagalan pihak lawan sebagaimana dimaksud pada butir a.1), Bank dapat mengeluarkan dari komponen PFE sebesar bagian dari nilai

nosional efektif kredit dalam penjualan derivatif kredit yang tidak dapat dilakukan saling hapus dengan nilai nosional efektif kredit dalam pembelian derivatif kredit karena tidak memenuhi persyaratan saling hapus nilai nosional efektif kredit dalam transaksi derivatif kredit. Nilai nosional efektif kredit tersebut tetap diperhitungkan dalam perhitungan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada butir a.2).

- c. Perhitungan dalam butir a.2) muncul karena transaksi penjualan derivatif kredit menimbulkan eksposur atas nilai nosional kredit yang disebabkan oleh faktor kelayakan kredit atas entitas referensi. Untuk perhitungan eksposur Rasio Pengungkit, penjualan derivatif kredit diperlakukan sebagai instrumen kas seperti halnya kredit dan surat berharga.
- d. Perhitungan nilai nosional efektif kredit dalam penjualan derivatif kredit sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) yaitu:
 - 1) Bank menyesuaikan nilai nosional efektif kredit untuk dapat mencerminkan nilai eksposur riil yang diproteksi oleh derivatif kredit atau yang menyebabkan timbulnya kondisi pengungkitan (*leveraging*);
 - 2) nilai nosional efektif kredit dapat dikurangi dengan nilai wajar negatif yang telah diperhitungkan dalam perhitungan Modal Inti.

Contoh:

- a) dalam hal nilai wajar dari penjualan derivatif kredit sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Maret 2019 dan memiliki nilai wajar negatif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal pelaporan berikutnya maka nilai nosional efektif dapat berkurang menjadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun, nilai nosional efektif tidak dapat dikurangi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- b) dalam hal nilai wajar dari penjualan derivatif kredit memiliki nilai wajar positif Rp5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal pelaporan berikutnya, maka nilai nosional efektif tidak dapat dikurangi.

Perlakuan tersebut konsisten dengan rasionalitas bahwa nilai nosional efektif yang dimasukkan dalam perhitungan eksposur dapat dibatasi pada tingkat potensi kerugian maksimum pada saat tanggal pelaporan yaitu sebesar nilai nosional efektif kredit dapat dikurangi dengan nilai wajar negatif yang telah diperhitungkan dalam perhitungan Modal Inti.

- 3) nilai nosional efektif kredit dalam penjualan derivatif kredit dapat dilakukan saling hapus dengan nilai nosional efektif kredit dalam pembelian derivatif kredit yang dibeli dari entitas referensi yang sama sepanjang memenuhi persyaratan yaitu:
 - a) aset keuangan referensi dari derivatif kredit yang dibeli oleh Bank identik dengan aset keuangan referensi dari derivatif kredit yang diterbitkan. Yang dimaksud dengan identik adalah terdapat kesamaan penerbit (*legal entity*);
 - b) proteksi kredit yang dibeli melalui derivatif kredit memiliki persyaratan yang sama atau lebih konservatif dari derivatif kredit yang dijual. Persyaratan dimaksud mencakup tingkat subordinasi, opsionalitas, *credit events*, referensi, atau persyaratan lain yang relevan dalam valuasi transaksi derivatif;
 - c) sisa jangka waktu dari proteksi kredit yang dibeli melalui derivatif kredit paling kurang sama dengan derivatif kredit yang dijual;
 - d) tidak membeli proteksi kredit dari pihak lawan transaksi yang memiliki kualitas kredit yang sangat berkorelasi dengan nilai obligasi yang mendasari; dan

- e) dalam hal nilai nosional efektif derivatif kredit yang dijual dikurangi oleh penurunan nilai wajar yang dihitung dalam modal inti, nilai nosional efektif derivatif yang dibeli dikurangi oleh kenaikan nilai wajar yang telah dihitung dalam Modal Inti.
- 4) dalam rangka pemenuhan syarat untuk melakukan saling hapus sebagaimana dimaksud pada angka 3), dua entitas referensi dianggap identik dalam hal mereka mengacu pada subyek hukum yang sama. Proteksi kredit dengan menggunakan derivatif kredit yang dibeli untuk sekumpulan entitas referensi dapat dilakukan saling hapus dengan proteksi kredit yang dijual untuk entitas referensi individu atau dilakukan saling hapus dengan proteksi kredit yang dijual untuk sekumpulan entitas referensi, pada kondisi tertentu. Kondisi yang memungkinkan perlakuan saling hapus yaitu:
- a) proteksi kredit yang dibeli untuk sekumpulan entitas referensi dapat dilakukan saling hapus dengan proteksi kredit yang dijual untuk entitas referensi individu dalam hal proteksi kredit yang dibeli tersebut memiliki nilai ekonomi yang ekuivalen dengan nilai untuk membeli proteksi kredit secara terpisah untuk setiap individu yang terdapat dalam sekumpulan entitas referensi tersebut;
 - b) proteksi kredit yang dibeli untuk sekumpulan entitas referensi tidak dapat dilakukan saling hapus dengan proteksi kredit yang dijual untuk entitas referensi individu dalam hal proteksi kredit yang dibeli tersebut tidak mencakup seluruh kumpulan entitas referensi (proteksi hanya mencakup himpunan bagian dari kumpulan entitas referensi). Sebagai contoh derivatif kredit dengan tipe *nth to default* atau pembagian kelas (*tranche*) dalam sekuritisasi; dan

- c) proteksi kredit yang dibeli untuk sekumpulan entitas referensi dapat dilakukan saling hapus dengan proteksi kredit yang dijual untuk sekumpulan entitas referensi sepanjang proteksi kredit yang dibeli tersebut mencakup seluruh bagian dari sekumpulan entitas referensi yang menjadi dasar untuk penjualan proteksi kredit.
- e. Dalam hal transaksi penjualan derivatif kredit berupa opsi yang dijual oleh Bank dengan kondisi Bank memiliki kewajiban untuk memberikan proteksi kredit berdasarkan kondisi tertentu maka nilai nosional efektif kredit atas opsi tersebut dapat dilakukan saling hapus dengan nilai nosional efektif kredit atas opsi beli, yaitu Bank memiliki hak untuk membeli proteksi kredit. Saling hapus tersebut dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir d.3). Contoh kondisi derivatif kredit yang dibeli memiliki persyaratan yang sama atau lebih konservatif dari derivatif kredit yang dijual sebagaimana dimaksud pada butir d.3).b) yaitu ketika *strike price* untuk proteksi kredit yang dibeli sama atau lebih rendah dari *strike price* untuk proteksi kredit yang dijual.
- f. Bank yang membeli proteksi kredit melalui TRS dan mencatat pembayaran bersih yang diterima sebagai laba bersih namun tidak mencatat pemburukan nilai saling hapus (*offsetting deterioration*) pada nilai penjualan derivatif kredit pada Modal Inti baik melalui penurunan nilai wajar maupun penambahan cadangan modal maka proteksi kredit yang dibeli tidak dapat dilakukan saling hapus dengan nilai nosional efektif yang mendasari penjualan derivatif kredit.

D. Eksposur *Securities Financing Transaction* (SFT)

SFT antara lain transaksi repo, transaksi *reverse repo*, *security lending*, *security borrowing*, dan transaksi berupa *margin lending*. Nilai dari transaksi SFT pada umumnya tergantung pada harga pasar

dan memiliki perjanjian pengenaan margin. Perhitungan eksposur akan berbeda dalam hal Bank melakukan SFT untuk kepentingan sendiri dengan Bank sebagai perantara atau agen.

1. Bank melakukan SFT untuk kepentingan sendiri

a. Perhitungan Eksposur SFT

Dalam rangka perhitungan Rasio Pengungkit, perhitungan eksposur SFT merupakan penjumlahan dari:

- 1) perhitungan nilai tercatat aset SFT secara *gross* yang tidak mengakui saling hapus berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Contoh: saling hapus antara tagihan kas dan liabilitas kas; dan

- 2) pengukuran risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang dianggap sebagai eksposur saat ini yang selanjutnya disebut *current exposure* tanpa menghitung faktor penambah (*add on*) berupa PFE.

Dalam rangka transaksi SFT, terdapat perlakuan untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*). Dalam hal transaksi SFT diperlakukan sebagai transaksi jual beli yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan surat berharga yang menjadi dasar (*underlying*) transaksi maka untuk perhitungan Rasio Pengungkit, Bank harus melakukan jurnal balik terhadap transaksi jual beli dimaksud dan menghitung eksposur transaksi SFT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

b. Perhitungan Nilai Tercatat Aset SFT secara *Gross*

Contoh perhitungan nilai tercatat aset SFT secara *gross*:

Aset berupa surat berharga untuk transaksi repo dan aset berupa tagihan *reverse* repo untuk transaksi *reverse* repo sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dilakukan dengan penyesuaian sebagai berikut:

- 1) mengeluarkan nilai dari surat berharga yang diterima dalam transaksi SFT hanya jika surat berharga tersebut telah dicatat sebagai aset pada neraca Bank.

Contoh:

Bank menerima aset yang dicatat pada neraca Bank dan memiliki hak untuk mengagunkan kembali namun Bank belum melakukan hal tersebut;

2) perlakuan liabilitas kas dalam SFT, contoh liabilitas repo, dan tagihan kas dalam SFT, contoh tagihan *reverse* repo, dengan pihak lawan transaksi yang sama dapat dihitung secara bersih dalam hal memenuhi persyaratan:

- a) SFT memiliki tanggal penyelesaian akhir yang sama dan eksplisit. Bank tidak dapat melakukan perhitungan secara bersih untuk SFT yang tidak memiliki tanggal penyelesaian akhir yang eksplisit (transaksi dapat dibatalkan setiap waktu);
- b) hak untuk melakukan saling hapus dapat dilakukan secara hukum pada kondisi bisnis normal maupun pada saat terjadi gagal bayar, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi), dan/atau kepailitan; dan
- c) pihak lawan transaksi memiliki intensi untuk melakukan penyelesaian secara bersih dan simultan, atau SFT tersebut memiliki mekanisme penyelesaian yang serupa dengan penyelesaian secara bersih yaitu arus kas dari SFT setara dengan satu nilai bersih pada tanggal penyelesaian.

Untuk menghasilkan kesetaraan dimaksud, penyelesaian kedua transaksi dilakukan melalui sistem penyelesaian yang sama dan didukung dengan kas dan/atau fasilitas kredit intra hari yang menjamin bahwa penyelesaian akan terjadi pada akhir hari dan setiap hal yang timbul dari posisi (*leg*) surat berharga dalam SFT tidak mempengaruhi penyelesaian bersih dari piutang dan utang.

Secara khusus, kondisi tersebut berarti bahwa kegagalan pada setiap satu transaksi surat berharga dalam mekanisme penyelesaian dapat menunda penyelesaian pada posisi (*leg*) kas yang sesuai atau menghasilkan liabilitas pada mekanisme penyelesaian yang didukung oleh fasilitas kredit terkait.

Dalam hal terjadi kegagalan pada posisi (*leg*) surat berharga dalam mekanisme tersebut pada akhir waktu penyelesaian maka transaksi SFT dan posisi (*leg*) kas yang terkait harus dipisahkan dari *netting set* dan diperlakukan secara *gross*.

Kriteria pada huruf c) tidak bertujuan menghalangi mekanisme penyelesaian dengan DvP atau jenis mekanisme penyelesaian lainnya, sepanjang mekanisme penyelesaian tersebut memenuhi persyaratan fungsional yang ditetapkan pada huruf c). Sebagai contoh, dalam hal terdapat transaksi yang gagal seperti surat berharga yang gagal untuk melakukan transfer serta piutang atau utang yang terkait dengan surat berharga tersebut, mekanisme penyelesaian atas transaksi tersebut dapat dianggap memenuhi persyaratan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf c) jika transaksi tersebut dapat dimasukkan kembali dalam mekanisme penyelesaian sampai transaksi diselesaikan.

c. Perhitungan *Current Exposure*

Perhitungan *current exposure* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a) dihitung berdasarkan selisih positif antara nilai instrumen keuangan yang diserahkan Bank dengan nilai instrumen keuangan yang diterima Bank (E^*).

1) Perhitungan *Current Exposure* dalam hal Bank Tidak Memiliki MNA.

Selisih positif antara nilai instrumen keuangan yang diserahkan Bank dengan nilai instrumen keuangan

yang diterima Bank (E^*) dihitung dengan formula:

$$E_i^* = \max \{0, [E_i - C_i]\}$$

Keterangan:

E_i^* : Selisih positif antara nilai wajar instrumen keuangan yang diserahkan Bank dengan nilai wajar instrumen keuangan yang diterima Bank dengan pihak lawan i.

E_i : nilai wajar instrumen keuangan yang diserahkan Bank kepada pihak lawan i.

a. untuk transaksi repo merupakan nilai tercatat bersih surat berharga yang mendasari transaksi repo.

b. untuk transaksi *reverse* repo merupakan nilai tercatat bersih tagihan *reverse* repo.

C_i : nilai wajar instrumen keuangan yang diterima Bank dari pihak lawan i.

a. untuk transaksi repo yaitu sebesar nilai kas yang menimbulkan kewajiban repo; atau

b. untuk transaksi *reverse* repo yaitu nilai wajar agunan berupa surat berharga yang mendasari transaksi *reverse* repo.

2) Perhitungan *Current Exposure* dalam hal Bank Memiliki MNA.

Selisih positif antara nilai instrumen keuangan yang diserahkan Bank dengan nilai instrumen keuangan yang diterima Bank (E^*) dihitung dengan formula:

$$E^* = \max \{0, [\sum E_i - \sum C_i]\}$$

Keterangan:

E^* : Selisih positif antara nilai wajar instrumen keuangan yang diserahkan Bank dengan nilai wajar instrumen keuangan yang diterima Bank dengan pihak lawan i.

$\sum E_i$: Total nilai wajar instrumen keuangan yang diserahkan Bank kepada pihak lawan i.

$\sum C_i$: Total nilai wajar instrumen keuangan yang diterima Bank dari pihak lawan i.

MNA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan Bank maupun pihak lawan serta dapat diterapkan pada saat terjadinya gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi);
- b) pihak yang tidak mengalami gagal bayar memiliki hak untuk mengakhiri atau membatalkan (*close out*) seluruh transaksi pada saat terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi) pihak lawan transaksi;
- c) saling hapus tidak hanya dilakukan berdasarkan nilai transaksi awal tetapi juga dilakukan terhadap keuntungan dan kerugian transaksi termasuk nilai agunan pada saat terjadinya pembatalan atau pengakhiran transaksi. Saling hapus hanya menghasilkan satu kewajiban hukum bagi salah satu pihak antara Bank atau pihak lawan transaksi; dan
- d) dalam hal terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi) maka proses likuidasi dan saling hapus terhadap agunan harus dilakukan dengan segera.

2. Bank Melakukan SFT sebagai Perantara atau Agen

- a. Bank menghitung eksposur SFT yang bergantung pada jaminan yang diberikan Bank kepada nasabah.
- b. Dalam hal Bank bertindak sebagai perantara transaksi SFT dan tidak memberikan jaminan kepada nasabah maka Bank tidak perlu menghitung eksposur transaksi SFT dalam perhitungan Rasio Pengungkit.

- c. Dalam hal Bank bertindak sebagai perantara transaksi SFT namun Bank memberikan jaminan terhadap nasabah sebesar selisih antara:
 - 1) nilai instrumen keuangan yang diberikan nasabah; dengan
 - 2) nilai instrumen keuangan yang diterima nasabah, maka Bank menghitung eksposur SFT sebesar selisih positif antara nilai 1) dengan nilai 2).
- d. Dalam hal cakupan jaminan yang diberikan oleh Bank lebih dari huruf c, maka Bank harus memperhitungkan jaminan tersebut dalam perhitungan Rasio Pengungkit sebesar nilai jaminan yang diberikan oleh Bank.
- e. Dalam hal Bank memberikan jaminan kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam SFT, perhitungan dalam Rasio Pengungkit untuk masing-masing pihak dilakukan secara terpisah.

E. Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)

- 1. Eksposur TRA yang diperhitungkan dalam Rasio Pengungkit mencakup seluruh fasilitas yang disediakan, baik yang berasal dari fasilitas dengan komitmen (termasuk fasilitas likuiditas) maupun fasilitas tanpa komitmen. Fasilitas tanpa komitmen termasuk fasilitas yang secara kontraktual dapat dibatalkan oleh Bank setiap saat tanpa pemberitahuan kepada debitur. Contoh TRA antara lain *direct credit substitutes*, akseptasi, *letter of credit* (L/C), dan *standby letter of credit* (SBLC) dalam transaksi perdagangan.
Dalam hal eksposur TRA harus diperlakukan sebagai eksposur transaksi derivatif, berdasarkan standar akuntansi keuangan maka eksposur tersebut diperhitungkan sebagai eksposur derivatif.
- 2. Perhitungan eksposur TRA merupakan hasil perkalian antara nilai nosional kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan Faktor Konversi Kredit (FKK) dikurangi dengan CKPN, dengan formula:

Eksposur TRA = (nilai nosional kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi x FKK) – CKPN

Nilai total eksposur TRA sebagaimana dimaksud pada formula di atas tidak dapat kurang dari 0 (nol)

3. FKK untuk Eksposur TRA

Penetapan FKK untuk eksposur TRA sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu:

a. FKK 100% (seratus persen) diberikan untuk eksposur TRA dalam bentuk:

- 1) jaminan yang diterbitkan dalam rangka pemberian kredit atau pengambilalihan risiko gagal bayar, termasuk bank garansi dan SBLC;
- 2) akseptasi, termasuk endosemen atau aval atas surat berharga;
- 3) transaksi *forward* beli, transaksi *forward* untuk deposito dan pembelian saham serta surat berharga dengan pembayaran sebagian, yang merupakan komitmen untuk pencairan dana dalam jumlah tertentu;
- 4) eksposur atas pembelian aset keuangan yang menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian; atau
- 5) TRA yang merupakan substitusi kredit yang tidak secara eksplisit masuk dalam kategori lain.

b. FKK 50% (lima puluh persen) diberikan untuk eksposur TRA dalam bentuk:

- 1) kewajiban kontinjensi dalam bentuk jaminan yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit, seperti *bid bonds*, *performance bonds* atau *advance payment bonds*; atau
- 2) fasilitas berupa *note issuance facilities* (NIFs) dan *revolving underwriting facilities* (RUFs), tanpa melihat jatuh tempo dari fasilitas yang mendasari;

c. FKK 40% (empat puluh persen) diberikan untuk eksposur TRA dalam bentuk kewajiban komitmen tanpa melihat jangka waktu fasilitas yang mendasari, kecuali kewajiban komitmen tersebut memenuhi syarat untuk FKK yang lebih rendah;

- d. FKK 20% (dua puluh persen) diberikan untuk eksposur TRA dalam bentuk kewajiban komitmen berupa L/C, dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 1 (satu) tahun, namun tidak termasuk SBLC, baik terhadap Bank penerbit (*issuing bank*) maupun Bank yang melakukan konfirmasi (*confirming bank*);
 - e. FKK 10% (sepuluh persen) diberikan untuk eksposur TRA dalam bentuk kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai fasilitas tanpa komitmen. Otoritas Jasa Keuangan mengevaluasi berbagai faktor yang dapat membatasi kemampuan Bank untuk membatalkan komitmen dan mempertimbangkan untuk memberikan FKK yang lebih tinggi untuk fasilitas tanpa komitmen.
4. Dalam hal Bank memberikan komitmen terhadap eksposur TRA, Bank memberikan FKK yang lebih rendah dari dua FKK yang berlaku, sebagai contoh:
- a. Bank memiliki komitmen untuk memberikan *short-term self-liquidating trade letters of credit* yang timbul dari pergerakan barang, transaksi tersebut diberikan FKK sebesar 20% (dua puluh persen) bukan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Bank memiliki komitmen yang dapat dibatalkan tanpa syarat untuk menerbitkan *direct credit substitutes* seperti bank garansi dan SBLC, sebagaimana dimaksud dalam butir 2.f, transaksi tersebut diberikan FKK sebesar 10% (sepuluh persen), bukan sebesar 100% (seratus persen).

**FORMAT LAPORAN TOTAL EKSPOSUR DALAM
RASIO PENGUNGKIT**

Nama Bank : PT Bank.... (individu/konsolidasi)

Posisi Laporan : Bulan (mm)/Tahun (yyyy)

(dalam juta rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN).	
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).	
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka	N/A

No	Keterangan	Jumlah
	memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).	
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit.	N/A
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi <i>cash pooling</i> yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi <i>reverse repo</i> .	
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK.	
11	Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.	
12	Penyesuaian lainnya.	
13	Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit.	
Analisis Kualitatif		

**PENGISIAN LAPORAN TOTAL EKSPOSUR
DALAM RASIO PENGUNGKIT**

Laporan total eksposur dalam Rasio Pengungkit merupakan ringkasan perbandingan antara nilai tercatat aset berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan total eksposur dalam Rasio Pengungkit berdasarkan tata cara perhitungan Rasio Pengungkit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Tujuan dari laporan total eksposur dalam Rasio Pengungkit adalah menyajikan informasi kuantitatif dan melakukan rekonsiliasi total aset di laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan publikasi dengan total eksposur Rasio Pengungkit. Bank mempublikasikan dan merinci sumber perbedaan yang signifikan antara nilai tercatat aset dalam laporan keuangan dengan total eksposur Rasio Pengungkit.

Nomor Baris	Keterangan
1	Baris ini menunjukkan total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (Nilai ini harus sama dengan nilai yang dilaporkan Bank pada laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank).
2	Baris ini menunjukkan penyertaan kepada Bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang tidak termasuk dalam lingkup konsolidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, harus diperhitungkan dalam total eksposur Rasio Pengungkit sebesar nilai tercatat penyertaan tersebut (bukan sebesar nilai aset yang mendasari dan eksposur lain kepada <i>investee</i>). Dalam hal penyertaan tersebut merupakan faktor pengurang modal inti maka

Nomor Baris	Keterangan
	<p>penyertaan tersebut dapat mengurangi total eksposur Rasio Pengungkit.</p> <p>Nilai pengurangan disajikan dalam nilai negatif karena merupakan faktor pengurang dari total eksposur Rasio Pengungkit.</p>
3	<p>Baris ini menunjukkan nilai pengurangan dalam perhitungan eksposur Rasio Pengungkit, untuk aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.</p> <p>Nilai pengurangan disajikan dalam nilai negatif karena merupakan faktor pengurang dari total eksposur Rasio Pengungkit.</p> <p>Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).</p>
4	<p>Baris ini menunjukkan penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). Penyesuaian ini akan mengurangi nilai total eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit sehingga disajikan dalam nilai negatif.</p>
5	<p>Baris ini menunjukkan pengurangan terhadap nilai aset atas aset fidusia yang diakui sebagai aset berdasarkan standar akuntansi keuangan dan memenuhi persyaratan penghentian pengakuan. Nilai pengurangan disajikan dalam nilai negatif dikarenakan merupakan faktor pengurang dari total eksposur Rasio Pengungkit.</p>
6	<p>Baris ini menunjukkan penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara regular dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan. Penyesuaian tersebut yaitu:</p>

Nomor Baris	Keterangan
	<p>a. Bank mengeluarkan selisih (jika ada) antara piutang kas dari penjualan yang belum diselesaikan dengan utang kas dari pembelian yang belum diselesaikan, yang telah diakui berdasarkan standar akuntansi keuangan; dan</p> <p>b. Bank melakukan saling hapus antara piutang kas dengan utang kas, tanpa memperhatikan perlakuan standar akuntansi keuangan atas saling hapus tersebut, sepanjang saling hapus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p>Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan sebagai nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan sebagai nilai negatif.</p>
7	<p>Baris ini menunjukkan penyesuaian untuk transaksi <i>cash pooling</i> yang memenuhi syarat. Penyesuaian ini merupakan perbandingan antara nilai tercatat transaksi <i>cash pooling</i> di laporan posisi keuangan dengan perlakuan transaksi <i>cash pooling</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan sebagai nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan sebagai nilai negatif.</p>
8	<p>Baris ini menunjukkan penyesuaian untuk eksposur transaksi derivatif berupa perbandingan antara nilai tercatat transaksi derivatif dengan perhitungan eksposur transaksi derivatif sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan sebagai nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan sebagai nilai negatif.</p>
9	<p>Baris ini menunjukkan penyesuaian untuk nilai eksposur SFT berupa perbandingan antara nilai tercatat SFT sebagai aset dengan hasil perhitungan eksposur SFT berdasarkan tata cara perhitungan dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Dalam hal penyesuaian mengakibatkan peningkatan total eksposur</p>

Nomor Baris	Keterangan
	dilaporkan sebagai nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan sebagai nilai negatif.
10	Baris ini menunjukkan nilai hasil perkalian antara nilai TRA dengan FKK sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Hasil perkalian tersebut merupakan peningkatan eksposur Rasio Pengungkit sehingga dilaporkan sebagai nilai positif.
11	Baris ini menunjukkan penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN. CKPN dalam baris ini tidak termasuk CKPN yang diperhitungkan dalam eksposur transaksi SFT. Penyesuaian ini dilaporkan sebagai nilai negatif.
12	Baris ini menunjukkan penyesuaian lainnya (jika ada). Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan sebagai nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan sebagai nilai negatif.
13	Baris ini menunjukkan total eksposur Rasio Pengungkit yang merupakan penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 12. (Nilai pada baris ini harus sama dengan nilai pada baris 24 pada Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit).

FORMAT LAPORAN PERHITUNGAN

RASIO PENGUNGKIT

Nama Bank : PT Bank.... (individu/konsolidasi)

Posisi Laporan : Bulan (mm) / Tahun (yyyy)

(dalam juta rupiah)

Keterangan		Periode	
		T	T-1
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan			
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (Nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN)		
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan		
3	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif)		
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)		
5	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan)		
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan		

Keterangan		Periode	
		T	T-1
	mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum)		
7	Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6		
Eksposur Transaksi Derivatif			
8	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat <i>variation margin</i> yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu		
9	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif		
10	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui <i>central counterparty</i> (CCP))	N/A	N/A
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit		
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan <i>add-on</i> untuk transaksi penjualan derivatif kredit)		
13	Total Eksposur Transaksi Derivatif Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12		
Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)			
14	Nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i>		
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)		
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan <i>current exposure</i> sebagaimana		

Keterangan		Periode	
		T	T-1
	diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini		
17	Eksposur sebagai agen SFT		
18	Total Eksposur SFT Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17		
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)			
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi Nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN		
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)		
21	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan)		
22	Total Eksposur TRA Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21		
Modal dan Total Eksposur			
23	Modal Inti		
24	Total Eksposur Penjumlahan baris 7, baris 13, baris 18, dan baris 22		
Rasio Pengungkit (<i>Leverage</i>)			
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)		

Keterangan		Periode	
		T	T-1
25a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)		
26	Nilai Minimum Rasio Pengungkit	3%	3%
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit	N/A	N/A
Pengungkapan Nilai Rata-Rata			
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> , setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (<i>sale accounting transaction</i>) yang dihitung secara bersih (<i>nett</i>) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT		
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> , setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (<i>sale accounting transaction</i>) yang dihitung secara bersih (<i>nett</i>) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT		
30	Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> sebagaimana dimaksud dalam baris 28		
30a	Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia		

Keterangan		Periode	
		T	T-1
	dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> sebagaimana dimaksud dalam baris 28		
31	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> sebagaimana dimaksud dalam baris 28		
31a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> sebagaimana dimaksud dalam baris 28		
Analisis Kualitatif			

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN PERHITUNGAN

RASIO PENGUNGKIT

Laporan perhitungan Rasio Pengungkit merupakan rincian informasi terkait komponen dalam Rasio Pengungkit dan memberikan informasi perbandingan Rasio Pengungkit pada saat tanggal pelaporan dengan persentase minimum Rasio Pengungkit yang dipersyaratkan. Bank menjelaskan faktor utama yang memberikan dampak yang material terhadap Rasio Pengungkit periode akhir triwulan laporan berjalan dibandingkan dengan periode akhir triwulan laporan sebelumnya. Bank menjelaskan faktor utama yang menyebabkan perbedaan signifikan antara nilai SFT yang dihitung dalam Laporan Total Eksposur Dalam Rasio Pengungkit dengan nilai rata-rata SFT yang dilaporkan pada baris ke-28 dalam Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit ini.

Nomor Baris	Keterangan
1	Baris ini menunjukkan seluruh nilai aset pada laporan posisi keuangan dalam perhitungan total eksposur termasuk agunan transaksi derivatif yang tercatat pada laporan posisi keuangan dan agunan SFT dengan pengecualian aset dimaksud yang merupakan cakupan baris 8 sampai dengan baris 18. Agunan transaksi derivatif dan agunan SFT mengacu pada agunan yang diterima atau agunan yang diserahkan, yang dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan. Nilai yang dilaporkan pada baris ini mengacu pada Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2	Baris ini menunjukkan penambahan kembali (<i>gross up</i>) sebesar penurunan nilai eksposur aset pada laporan posisi keuangan dalam hal agunan yang diserahkan kepada pihak lawan transaksi yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset pada laporan posisi keuangan, karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan.
3	Baris ini menunjukkan pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif.

4	Baris ini menunjukkan penyesuaian untuk surat berharga yang diterima dalam SFT dan Bank mengakui surat berharga tersebut dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan. Penyesuaian ini akan mengurangi total eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif.
5	Baris ini menunjukkan CKPN atas aset sesuai standar akuntansi keuangan. Penyesuaian dalam baris ini akan mengurangi eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif.
6	Baris ini menunjukkan seluruh nilai aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Penyesuaian dalam baris ini akan mengurangi eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif.
7	Baris ini merupakan penjumlahan baris 1 sampai dengan baris 6.
8	Baris ini menunjukkan nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat CVM yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu. Nilai yang dilaporkan dalam baris ini adalah setelah dikalikan 1,4 (satu koma empat).
9	Baris ini menunjukkan nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif. Nilai yang dilaporkan dalam baris ini adalah setelah dikalikan 1,4 (satu koma empat).
10	Baris ini merupakan pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui <i>central counterparty</i> (CCP).
11	Baris ini menunjukkan nilai nosional efektif dari derivatif kredit dapat dikurangi dengan penurunan nilai wajar yang telah dihitung dalam perhitungan Modal Inti .
12	Baris ini menunjukkan: a. jumlah bagian dari nilai nosional efektif penjualan derivatif kredit yang dikurangi dengan nilai nosional efektif pembelian derivatif kredit untuk 1(satu) entitas referensi yang sama; dan

	b. nilai pengurangan <i>add-on</i> dalam perhitungan PFE yang terkait dengan penjualan derivatif kredit.
13	Baris ini merupakan penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12.
14	Baris ini menunjukkan nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> tanpa mengakui adanya proses saling hapus.
15	Baris ini menunjukkan perlakuan liabilitas kas dalam SFT (contoh: liabilitas repo) dan tagihan kas dalam SFT dengan pihak lawan transaksi yang sama dapat dihitung secara bersih. Penyesuaian ini akan mengurangi total eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif.
16	Baris ini menunjukkan nilai risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu perhitungan <i>current exposure</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
17	Baris ini menunjukkan nilai eksposur dalam hal Bank bertindak sebagai agen SFT yang memberikan penjaminan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
18	Baris ini merupakan penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17.
19	Baris ini menunjukkan nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi sebelum dilakukan penyesuaian dengan FKK.
20	Baris ini menunjukkan nilai pengurangan untuk nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi yang disebabkan oleh penyesuaian dengan FKK. Penyesuaian ini akan mengurangi total eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif.
21	Baris ini menunjukkan CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan. Penyesuaian dalam baris ini akan mengurangi eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif.
22	Baris ini merupakan penjumlahan baris 19 sampai dengan baris 21.

23	Baris ini menunjukkan nilai Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
24	Baris ini merupakan penjumlahan baris 7, baris 13, baris 18, dan baris 22. Nilai ini harus sama dengan nilai pada baris 13 pada Laporan Total Eksposur dalam Rasio Pengungkit.
25	Baris ini menunjukkan nilai Rasio Pengungkit yang merupakan perbandingan antara Modal Inti dengan penjumlahan total eksposur yang memperhitungkan pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). Baris ini dilaporkan dalam bentuk persentase.
25a	Baris ini menunjukkan perhitungan Nilai Rasio Pengungkit yang merupakan perbandingan antara Modal Inti dengan penjumlahan Total Eksposur tanpa memperhitungkan pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). Baris ini dilaporkan dalam bentuk persentase. Dalam hal tidak terdapat penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum maka nilai pada baris ini akan sama dengan nilai pada baris 25.
26	Baris ini menunjukkan nilai minimum Rasio Pengungkit yang telah ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
27	Baris ini menunjukkan total jumlah bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit, untuk memasukkan bantalan Rasio Pengungkit untuk G-SIB dan bantalan lainnya.
28	Baris ini menunjukkan nilai rata-rata dari penjumlahan nilai pada baris 14 dan baris 15. Berdasarkan penjumlahan nilai harian dari periode triwulan laporan.

29	<p>Baris ini menunjukkan dalam hal nilai pada baris 14 dan baris 15 adalah berdasarkan nilai posisi akhir triwulan, nilai pada baris 29 diisi dengan penjumlahan nilai pada baris 14 dan baris 15.</p> <p>Dalam hal nilai pada baris 14 dan baris 15 adalah berdasarkan nilai rata-rata, nilai pada baris 29 diisi dengan penjumlahan nilai posisi akhir triwulan dari baris 14 dan baris 15.</p>
30	<p>Baris ini menunjukkan Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), dengan menggunakan nilai rata-rata harian dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> selama periode triwulan laporan, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (<i>sale accounting transaction</i>) yang dihitung secara bersih (<i>nett</i>) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> sebagaimana dimaksud dalam baris 28.</p>
30a	<p>Baris ini menunjukkan Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), dengan menggunakan nilai rata-rata harian dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> selama periode triwulan laporan, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (<i>sale accounting transaction</i>) yang dihitung secara bersih (<i>nett</i>) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT.</p> <p>Dalam hal tidak terdapat penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum maka nilai pada baris ini akan sama dengan nilai pada baris 30.</p>

31	<p>Baris ini menunjukkan perbandingan antara Modal Inti dengan penjumlahan Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), dengan menggunakan nilai rata-rata harian dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> selama periode triwulan laporan, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (<i>sale accounting transaction</i>) yang dihitung secara bersih (<i>nett</i>) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT.</p>
31a	<p>Baris ini menunjukkan perbandingan antara Modal Inti dengan penjumlahan total eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), dengan menggunakan nilai rata-rata harian dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> selama periode triwulan laporan, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (<i>sale accounting transaction</i>) yang dihitung secara bersih (<i>nett</i>) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT.</p> <p>Dalam hal tidak terdapat penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum maka nilai pada baris ini akan sama dengan nilai pada baris 31.</p>

**CONTOH PENGISIAN LAPORAN TOTAL EKSPOSUR
DALAM RASIO PENGUNGKIT DAN
LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT**

Bank A memiliki laporan keuangan publikasi sebagai berikut:

Nama Bank : Bank A

Posisi Laporan : 03/2020

(Dalam juta rupiah)

Aset		Liabilitas dan Ekuitas	
Kas	1.000	Giro	1.945
Tagihan <i>spot</i> dan derivatif	500	Tabungan	6.100
Surat berharga	1.200	Deposito	2.750
Surat berharga repo	200	Kewajiban repo	150
Tagihan <i>reverse repo</i>	700	Modal	2,000
Kredit	5.000		
CKPN	(155)		
a. Surat berharga	(50)		
b. Surat berharga repo	(5)		
c. Kredit	(65)		
d. Tagihan <i>reverse repo</i>	(35)		
Penyertaan	1.000		
Aset tetap	3.500		
Total	12.945	Total	12.945

Keterangan:

1. Penyertaan merupakan penyertaan kepada perusahaan anak yang merupakan pengurang Modal Inti
2. Modal Inti yang memenuhi persyaratan sebesar 1.800
3. Bank memiliki kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai fasilitas tanpa komitmen sebesar 1.500
4. Agunan dalam transaksi *reverse* repo berupa surat berharga sebesar 1.000

A. Perhitungan Total Eksposur

1. Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan.....(1)

$$= \text{Kas} + \text{Surat Berharga} + \text{Kredit} + \text{Aset Tetap}$$

$$= 1.000 + (1.200 - 50) + (5.000 - 65) + 3.500$$

$$= 10.585$$

2. Eksposur Transaksi Derivatif.....(2)

$$= 1,4 (\text{RC} + \text{PFE})$$

$$= 1,4 (500 + 20)$$

$$= 728$$

Nilai RC dan PFE merupakan asumsi hasil perhitungan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Eksposur SFT untuk transaksi repo.....(3)

$$= \text{Gross SFT} + \text{Current Exposure}$$

$$= (200 - 5) + \max \{0, [200 - 5 - 150]\}$$

$$= 195 + 45$$

$$= 240$$

4. Eksposur SFT untuk transaksi *reverse* repo.....(4)

$$= \text{Gross SFT} + \text{Current Exposure}$$

$$= (700-35) + \max \{0, [700 - 5 - 1000]\}$$

$$= 665 + 0$$

$$= 665$$

5. Eksposur TRA.....(5)

$$= (\text{Nilai Nosional kewajiban komitmen} \times \text{FKK}) - \text{CKPN}$$

$$= (1.500 \times 10\%) - 0$$

$$= 150$$

6. Total Eksposur

$$= (1) + (2) + (3) + (4) + (5)$$

$$= 10.585 + 728 + 240 + 665 + 150$$

$$= 12.368$$

B. Pengisian Laporan Total Eksposur dalam Rasio Pengungkit

No	Keterangan	Jumlah	Penjelasan
1	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN).	13.100	
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	
3	<p>Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.</p> <p>Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada neraca maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).</p>	-	
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).	N/A	
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar	N/A	

No	Keterangan	Jumlah	Penjelasan
	akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit.		
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-	
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi <i>cash pooling</i> yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-	
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	228	= (3) – tagihan <i>spot</i> dan derivatif = 728 - 500
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi <i>reverse repo</i> .	5	= ((3) + (4)) – (surat berharga repo + tagihan <i>reverse repo</i>) = (240 + 665) – (200 + 700)
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK.	150	
11	Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.	(1.115)	Penyertaan dan CKPN eksposur aset dalam laporan posisi keuangan (neraca)
12	Penyesuaian lainnya.	-	
13	Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit.	12.368	

C. Pengisian Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit

Keterangan		Periode	
		T	T-1
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan			
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (Nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN)	11.700	-
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam laporan posisi keuangan karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-
5	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan)	(115)	-
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum)	(1.000)	-
7	Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6	10.585	-

Keterangan		Periode	
		T	T-1
Eksposur Transaksi Derivatif			
8	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat <i>variation margin</i> yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu	700	-
9	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif	28	-
10	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui <i>central counterparty</i> (CCP))	N/A	N/A
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan <i>add-on</i> untuk transaksi penjualan derivatif kredit)	-	-
13	Total Eksposur transaksi derivatif Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12	728	-
Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)			
14	Nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i>	860	-
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	-
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu perhitungan <i>current exposure</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	45	-

Keterangan		Periode	
		T	T-1
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-
18	Total Eksposur SFT Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17	905	-
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)			
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi Nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN	1.500	-
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)	(1.350)	-
21	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan)	-	-
22	Total Eksposur TRA Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21	150	
Modal dan Total Eksposur			
23	Modal Inti	1.800	-
24	Total Eksposur Penjumlahan baris 7, baris 13, baris 18, dan baris 22	12.368	-
Rasio Pengungkit			
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan	15%	0%

Keterangan		Periode	
		T	T-1
	giro wajib minimum (jika ada)		
25a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	15%	0%
26	Nilai Minimum Rasio Pengungkit	3%	3%
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit	N/A	N/A

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana